BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Di tinjau dari segi normatif tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia diatur dalam semua peraturan perundangan undangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004, Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Kinerja dan permasalahan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian bantuan hukum.

   Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat telah bekerja sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi ditemukan beberapa kendala oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian bantuan

hukum, kendala tersebut antara lain adanya para pemberi bantuan hukum yang meminta untuk membayar jasa mereka padahal mereka dilarang untuk melakukan hal itu, pemberi jasa atau Organisasi Bantuan Hukum yang lupa akan tugasnya untuk memberikan jasanya kepada msyarakat yang membutuhkan sehingga dana tersebut di alokasikan ke Organisasi Bantuan Hukum lain, Organisasi Bantuan Hukum yang tidak tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat sehingga tidak semua masyarakat miskin yang dapat bantuan hukum karna tidak terjangkau oleh Organisasi Bantuan Hukum. Pengetahuan masyarakat miskin tentang Organisasi Bantuan Hukum. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari negara dalam memenuhi tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum mempunyai tugas yaitu

a. Memverifikasi Organisasi Bantuan Hukum 3 Tahun sekali
b. Membantu administrasi pencairan dana Organisasi Bantuan Hukum
c. Monitoring dan Evaluasi Organisasi Bantuan Hukum.

B. Saran

Bedasarkan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya maka saran dari penulis dalam permasalahan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Agar Kanwil Kemenkumham saat perancangan APBD di tingkat Kabupaten/Kota mewajibakan ada alokasi dana untuk bantuan hukum agar semakin banyak masyarakat miskin menerima bantuan hukum’

2. Agar Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat meningkatkan lagi mengenai sosialisasi untuk Advokat untuk membuat Organisasi Bantuan Hukum di Daerah yang belum ada Organisasi Bantuan Hukum.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin tentang hak mereka mendapatkan bantuan hukum agar mereka mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.
4. Terakhir untuk BPHN agar memperbaharui jumlah anggaran dan memberikan anggaran dana sesuai dengan kasus dan daerah yang dijangkau oleh pemberi bantuan hukum untuk memaksimalkan perannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA